

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peluang pendidikan menuju perguruan tinggi di Indonesia semakin besar. Jumlah penduduk dan tingkat perekonomian yang semakin meningkat, menyebabkan penduduk berbondong-bondong untuk memperoleh pekerjaan yang layak sehingga dapat menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat mendukung remaja untuk melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi dikarenakan masyarakat semakin sadar akan pentingnya nilai pendidikan. Tuntutan pekerjaan merupakan salah satu yang mendorong remaja untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi minimal diploma atau sarjana. Selain itu, terdapat kewajiban yang dipikul oleh setiap remaja yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yaitu menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya karena hal tersebut merupakan amanah dari orangtua yang nantinya akan dipertanggungjawabkan. (Mafaza, 2019)

Mahasiswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi memiliki cita cita dan harapan yang ingin diraih di masa depan, seperti mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ilmu yang didapatkan sehingga mampu membiayai kehidupan mereka setidaknya sebelum menikah. Semakin tinggi semester yang ditempuh, harapan dan cita-cita yang dibawa pada awal masuk kuliah menjadi lebih nyata dari sebelumnya dan tuntutan pemenuhan tugas pada perkembangan mereka pun juga meningkat. (Mafaza, 2019)

Mahasiswa yang memasuki jenjang perkuliahan Diploma dan Strata 1 (S1) berada pada masa transisi dari tahap perkembangan masa remaja akhir memasuki tahap perkembangan dewasa awal. Tahap perkembangan dewasa awal atau

dewasa muda disebutkan memiliki rentang usia berkisar 21-24 tahun (Monks, 2009) dimana tugas-tugas perkembangan pada masa ini adalah menikah, memikul tanggung jawab sebagai warga negara, membangun suatu keluarga, melakukan suatu pekerjaan, mendidik anak, dan membuat hubungan dengan suatu kelompok sosial tertentu. Tugas perkembangan yang paling menonjol pada masa dewasa awal adalah menikah atau membangun suatu keluarga.

Pernikahan yang terjadi pada kalangan mahasiswa merupakan babak baru untuk meningkatkan kehidupan yang baru pula. Ibarat membangun sebuah bangunan, diperlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Segalanya harus benar-benar diperhatikan, jika tidak maka bangunan yang indah dan mewah akan memberikan sejuta kekecewaan. Faktor kesiapan mental merupakan bagian dari unsur psikologis yang menjadi syarat penting dalam pernikahan. Pasangan suami istri pasti mengalami permasalahan yang sangat kompleks dikarenakan adanya perbedaan dalam berbagai hal seperti karakter, sifat, temperamen, orientasi pernikahan, dan perbedaan pola asuh yang dimiliki keduanya. Hal terpenting bagi seseorang yang sudah menikah dan masih aktif dalam perkuliahan adalah bagaimana cara mengatur waktu untuk keluarga dan kuliah. Pengaturan waktu (time management) yang terlihat sepele, dapat mengundang konflik dalam suatu keluarga. Apabila seseorang tidak pandai membagi waktu, bisa mengakibatkan salah satu kewajiban terganggu. Adanya pengaturan waktu menuntut seseorang untuk berfikir lebih ekstra karena mempunyai beban tanggung jawab. (Mafaza, 2019)

Pernikahan dalam kompilasi hukum Islam adalah akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

merupakan ibadah. Menikah pada masa kuliah, merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa atau mahasiswi yang masih terdaftar secara resmi sebagai mahasiswa aktif yang mengikuti kegiatan perkuliahan. Yang dimaksud dengan masa kuliah disini adalah waktu yang digunakan seseorang untuk mengikuti pelajaran atau pendidikan di perguruan tinggi. (Wibisina 2016)

Pernikahan adalah hal yang sakral bagi agama maupun Negara, sehingga lebih baik jika pernikahan di lakukan sekali seumur hidup. Untuk itu menikah tentunya memerlukan pemikiran serta keputusan yang matang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dalam sebuah bahtera rumah tangga. Pernikahan pada umumnya dilakukan seseorang setelah selesai dalam pendidikannya, tak terkecuali dalam pendidikan diperguruan tinggi sebagai mahasiswa atau mahasiswi. Tapi mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (iain) Kendari, ada beberapa mahasiswi yang menikah pada masa kuliah.

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang sangat diidam-idamkan oleh setiap manusia dalam hidupnya, terlebih lagi oleh kedua sejoli yang tengah merasakan keindahan rasa cinta yang sudah mulai tertarik kepada lawan jenis. (Hadi, 2017) Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah swt, mengikuti sunnah rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti, ketentuan-ketentuan hukum yang harus di indahkan. Untuk itu lebih baik jika pernikahan dilakukan hanya sekali seumur hidup. (Wibisina, 2016)

Menikah merupakan salah satu cara dalam menyempurnakan ibadah dalam agama Islam. Pada sisi lain, menuntut ilmu juga diperintahkan oleh syariat. Ia adalah kebutuhan umat yang tak bisa diabaikan, baik ditinjau dari segi agama

maupun dunia. Maka dari itu baik ibadah maupun ilmu pengetahuan atau pendidikan merupakan dua hal yang penting yang tidak dapat dipisahkan. (As-Sanidy, 2005)

Masa kuliah sering dikatakan sebagai masa penentuan dari masa depan, karena pada masa ini mahasiswa dan mahasiswi sudah dituntut untuk dapat menentukan kelanjutan hidupnya sendiri setelah lulus dari bangku perkuliahan. Bukan hanya dalam masalah kelanjutan karir tapi juga kelanjutan hidup bersosial. Dalam kehidupan bersosial manusia dituntut untuk memiliki keluarga agar mendapatkan keturunan, untuk mendapatkan penerus atau keturunannya maka jalan yang paling baik adalah dengan cara menikah.

Menikah muda atau menikah pada masa kuliah bagi kalangan mahasiswa mungkin bukanlah hal yang aneh lagi. Karena jika seorang mahasiswa memutuskan untuk menikah pada masa kuliah berarti mahasiswa tersebut sudah dalam proses pengaktualisasian dirinya serta agar terhindar dari perbuatan zina dan maksiat, sebab perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan syaitan yang tidak disukai oleh Allah swt.

Ketika seseorang yang menikah pada masa kuliah, ia haruslah memiliki kesiapan yang baik. Artinya, kemampuan untuk dapat bersabar, mengalah dan menyamakan persepsi dengan pasangan hidup yang baru. Selain itu, kesiapan mental untuk menikah mengandung arti bahwa telah mampu menjaga ketenangan emosi, menyelesaikan segala perselisihan dengan suami atau isteri secara baik, dan tidak membiarkan satu masalah sekecil apapun terabaikan tanpa penyelesaian. Sebab permasalahan sekecil apapun jika diabaikan akan menimbulkan efek

negatif yang dapat menyebabkan seseorang melakukan perbuatan yang tidak terpuji. (Thal'at, 2004)

Suka atau tidak, kondisi sebelum dan sesudah menikah pasti berbeda. Bila sebelumnya kita hanya memikirkan diri sendiri, maka setelah menikah semua keputusan, sekecil apa pun itu, pasti berdampak pada keluarga. Kondisi tersebut membuat pasangan suami-isteri tak bisa berbuat semaunya sendiri dan, hal tersebut tentu sangat kontra dengan sifat kebanyakan kaum muda yang masih suka semau gue dan tak suka diatur. Kekurang pahaman status dan kewajiban baru tersebut membuat pelaku nikah muda, mudah stress bahkan depresi. (ariefiansyah, 2013)

Belum lagi akan ada pertimbangan-pertimbangan lain yang akan memberatkannya untuk menikah pada masa kuliah. Penelitian ini menjadi menarik karena faktanya walaupun akan ada banyak resiko atau dampak yang akan terjadi apabila mahasiswi menikah pada masa kuliah, tetapi masih ada mahasiswi yang berani menikah pada masa ini.

Dalam pernikahan di masa perkuliahan terdapat banyak beban dan tanggung jawab yang akan di hadapi oleh mahasiswa tersebut. Oleh karena itu sebelum seseorang memutuskan untuk memasuki jenjang pernikahan mereka harus memenuhi persyaratan dan persiapan yang cukup, seperti kedewasaan fisik dan mental, kesiapan lahir dan batin, sosial dan bahkan ekonomi yang menjadi modal untuk menjalani kehidupan bersama dengan pasangan. Hal ini menjadi pertimbangan yang penting sebelum memutuskan untuk menikah. Lain dari pada itu kepandaian dalam mengatur waktu atau membagi waktu diperlukan juga untuk seseorang yang memutuskan untuk menikah. Karena dalam keadaan yang berbeda

mereka di hadapkan dengan berbagai problematika yang baru pula untuk mengatur kehidupannya. Seseorang akan hidup bersama dengan orang lain yang mempunyai latar belakang yang berbeda seperti, ayah, ibu, dan keluarganya. Dengan itu, mereka harus melakukan penyesuaian baru dengan saling melengkapi dan menerima apa adanya demi tercapainya rumah tangga bahagia dan harmonis.

Jumlah mahasiswa yang telah menikah di bandingkan dengan mahasiswa yang belum menikah memang sangatlah kecil. Namun menikah pada masa perkuliahan menjadi fenomena yang menarik perhatian untuk di dalam baik di lihat dari segi motivasi, religi, psikologi, sosial maupun akademik. Bagi kalangan mahasiswa yang menikah bukan menjadi pilihan prioritas. Bagi sebagian yang lain menikah pada masa perkuliahan menjadi pilihan sebagai solusi atas masalah yang di hadapinya, apalagi masalah internal.

Dalam fenomena ini mahasiswa IAIN Kendari khususnya program studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Hukum Ekonomi Syariah (HES), Pendidikan Agama Islam (PAI), Ekonomi Syariah (ES), Tadris Fisika dan Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), menjadi hal yang menarik untuk di teliti. Dengan status masi aktif dalam menempuh pendidikan hingga akhirnya memutuskan untuk segera menikah dalam waktu yang bersamaan. Untuk itu mereka tentunya harus bisa membagi waktu belajar, mengerjakan tugas dan mengurus keluarga. Supaya kegiatan tidak berantakan semua diatur dengan waktu dengan cara yang tepat. Belajar merupakan suatu kegiatan yang di haruskan untuk untuk bisa mencapai cita-cita. Karena itu belajar harus terus di lakukan walaupun sudah menikah. Namun mengatur rumah tangga juga harus di perhatikan agar rumah tangga tetap bahagia dan harmonis. Dengan demikian mahasiswa yang telah menikah di masa

pendidikan memiliki peran lebih besar dari mahasiswa yang belum menikah. Fakta juga menunjukkan bahwa banyak dari mahasiswa IAIN Kendari yang menikah dalam masa pendidikan mengalami banyak tantangan dan permasalahan, diantaranya tidak dapat menyelesaikan studi perkuliahan dengan cepat.

Melihat fenomena ini peneliti akan bermaksud mendalami dengan berbagai dampak yang terjadi ketika pernikahan dilakukan oleh mahasiswa saat menempuh masa perkuliahan.

**Tabel 1.1**

**Daftar Mahasiswa menikah di Institut Agama Islam Negeri Kendari**

No	Nama	Program Studi	Semester
1	Inisial SF	Hukum Keluarga Islam	VI
2	Inisial AY	Tadris Fisika	VIII
3	Inisial NR	Hukum Keluarga Islam	X
4	Inisial LR	Hukum Keluarga Islam	X
5	Inisial DW	Hukum Ekonomi Syariah	XII
6	Inisial FS	Ekonomi Syariah	VIII
7	Inisial Z	Pendidikan Agama Islam	VIII
8	Inisial ARM	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	VIII
9	Inisial AIM	Hukum Keluarga Islam	XII
10	Inisial AS	Pendidikan Agama Islam	IV

Sumber: data hasil turun lapangan 2022

Tulisan ini akan menjawab apa saja yang menjadi penyebab terjadinya fenomena menikah di kalangan mahasiswa, dan akan menjawab berbagai macam dampak yang di temukan oleh mahasiswa yang suda menikah.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, di temukan beberapa permasalahan serta kesenjangan yang memerlukan uraian yang dapat menjawab seluruh masalah di atas, maka itu penulis mengfokuskan penelitian ini dengan tujuan membatasi objek penelitian yang di angkat. Adapun penelitian ini di fokuskan pada dampak positif dan negatif dari fenomena mahasiswa menikah dalam masa perkuliahan.

## **1.3 Batasan Masalah**

Agar dapat memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian ini maka perlu adanya batasan masalah sehingga dapat lebih memudahkan peneliti untuk dapat di pahami dengan mudah. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini dimulai dari ruang lingkup permasalahan terkait dampak dari fenomena mahasiswa yang menikah dalam masa perkuliahannya di IAIN Kendari.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Fenomena Mahasiswa yang Menikah Sebelum Menyelesaikan Masa Perkuliahannya?
2. Bagaimana Prespektif Masalah Terhadap Mahasiswa yang Menikah Sebelum Menyelesaikan Masa perkuliahannya?



## 1.5 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Fenomena Mahasiswa yang menikah sebelum menyelesaikan masa perkuliahannya.
2. Mengetahui Prespektif Masalah Terhadap Fenomena Mahasiswa Yang Menikah Sebelum Menyelesaikan Masa perkuliahannya.

## 1.6 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberi masukan atau mengembangkan keilmuan dalam bidang hukum keluarga di universitas sekaligus dapat digunakan sebagai bahan kajian atau referensi untuk mengembangkan dan peningkatan kualitas hukum keluarga di Kampus IAIN Kendari.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi kemanfaatan umumnya bagi pembaca dan khususnya dikalangan mahasiswa-mahasiswi yang pemahamannya dikosentrasikan pada hukum keluarga Islam dibidang fenomena menikah dikalangan mahasiswa.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangsi pemikiran kepada para masyarakat atau orang tua dari mahasiswa mengenai sebab dan dampak dari fenomena menikah di kalangan mahasiswa.

### 3. Manfaat bagi pembaca atau peneliti lainnya

Manfaat bagi pembaca atau peneliti lainnya yaitu menjadi bahan referensi dan kajian penelitian lanjut di bidang hukum keluarga. Sekaligus sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan tentang kualitas hukum keluarga di bidang

fenomena pernikahan bagi mahasiswa yang belum menikah di kampus IAIN Kendari.

### 1.7 Definisi operasional

1. Fenomena adalah suatu tampilan objek, peristiwa, dalam persepsi. Sesuatu yang tampil dalam kesadaran. Bisa berupa hasil rekaan atau kenyataan. Menurut Moustakas (1994:26), fenomena adalah apa saja yang muncul dalam kesadaran. Fenomena, dalam konsepsi Huesserl, adalah realitas yang tampak, tanpa selubung atau tirai antara manusia dengan realitas itu. Fenomena adalah realitas yang menampakkan dirinya sendiri kepada manusia. Sementara itu, dalam menghadapi fenomena itu manusia melibatkan kesadarannya, dan kesadaran selalu berarti kesadaran akan sesuatu (realitas) (Bertens,1981:201). Fenomena yang saya maksudkan disini adalah fenomena menikah sebelum menyelesaikan masa perkuliahannya.
2. Pernikahan merupakan salah satu tahap dari rangkaian perjalanan hidup yang ditunggu oleh hampir setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Pernikahan adalah norma turun-menurun yang ada di seluruh kebudayaan manusia sepanjang sejarah. Terkhusus bagi masyarakat Indonesia, pernikahan ialah proses pengikatan janji suci antara laki-laki dan perempuan.

Secara etimologi (bahasa), nikah berasal dari bahasa Arab *al-dhammu* yang berarti “berkumpul.” Sedangkan menurut terminologi fikih (istilah syariat), akad yang menyimpan makna diperbolehkannya hubungan intim (antara suami-istri) dengan menggunakan lafaz nikah atau

sejenisnya. Dengan kata lain, pernikahan adalah dasar hukum yang melegalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan (*Fathul Wahab*, 2: 54).

3. Masalahah, secara etimologi adalah kata tunggal dari al-masalih, yang searti dengan kata salah, yaitu "mendatangkan kebaikan Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu al-islislah yang berarti "mencari kebaikan" Tak jarang kata masalahah atau istislah ini disertai dengan kata al-mu nasib yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya. Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu , apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratannya, maka semua itu disebut dengan masalahah. (Umar, 2007)

Dalam konteks kajian ilmu ushul al-fiqh, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti "berbagai manfaat yang dimaksudkan Syari' dalam penetapan hukum bagi hamba-hamba-Nya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut. (Umar, 2007)